



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 9

SERI : E

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENGGABUNGAN DESA EHOSAKHOZI, DESA AWELA, DESA ONOMBONGI, DESA ORAHILI IDANOI DAN DESA LOLOFAOSO KE DALAM CAKUPAN WILAYAH KECAMATAN HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Nias yang tidak terpisah oleh wilayah Daerah Otonom lain, maka Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso merupakan cakupan wilayah Kabupaten Nias;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat dari Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso, maka dipandang perlu untuk melakukan penggabungan 5 (lima) desa tersebut ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso ke Dalam Cakupan Wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolomolo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Nias, Bupati Nias Barat, Ketua DPRD Kabupaten Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2395/PUM tanggal 08 Oktober 2012 hal Status Administrasi 5 (Lima) Desa Yang Meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso;

3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 140/10532 tanggal 30 Oktober 2012 hal Status Administrasi 5 (Lima) Desa Yang Meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS  
dan  
BUPATI NIAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGGABUNGAN DESA EHOSAKHOZI, DESA  
AWELA, DESA ONOMBONGI, DESA ORAHILI  
IDANOI DAN DESA LOLOFAOSO KE  
DALAM CAKUPAN WILAYAH KECAMATAN  
HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nias.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Nias untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

**BAB II**  
**PENGGABUNGAN DAN BATAS WILAYAH**

**Bagian Pertama**

**Penggabungan**

**Pasal 2**

Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso digabungkan ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai.

**Pasal 3**

- (1) Cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai meliputi :
- a. Desa Lolowua;
  - b. Desa Dahadano Botombawo;
  - c. Desa Lawa-lawo;
  - d. Desa Fulolo Lalai;
  - e. Desa Lalai I/II;
  - f. Desa Lolofaoso Lalai;
  - g. Desa Fadoro Hunogoa;
  - h. Desa Fadoro Lalai;
  - i. Desa Lolowua Hiliwarasi;
  - j. Desa Hilizia Lauru;
  - k. Desa Ehosakhozi;
  - l. Desa Awela;
  - m. Desa Onombongi;
  - n. Desa Orahili Idanoi;
  - o. Desa Lolofaoso;
- (2) Wilayah Kecamatan Hiliserangkai setelah digabungkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berjumlah 15 (lima belas) desa.



## **Bagian Kedua**

### **Batas Wilayah**

#### **Pasal 4**

Wilayah Kecamatan Hiliserangkai mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Barat dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gido dan Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat dan Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias;

#### **Pasal 5**

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam peta Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **ASET**

#### **Pasal 6**

- (1) Aset Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang berada di wilayah 5 (lima) desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Dalam hal aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka Pemerintah Kabupaten Nias dapat turut serta melindungi dan memeliharanya.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 21 Desember 2012


**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 21 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**O'OZATULO NDRAHA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 9 SERI : E**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

## **PENGGABUNGAN DESA EHOSAKHOZI, DESA AWELA, DESA ONOMBONGI, DESA ORAHILI IDANOI DAN DESA LOLOFAOSO KE DALAM CAKUPAN WILAYAH KECAMATAN HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka implementasi otonomi daerah, maka Kabupaten Nias sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang pada Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso, selanjutnya persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu dilakukan penggabungan 5 (lima) desa tersebut ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penggabungan 5 (lima) desa tersebut ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai dilakukan atas pertimbangan bahwa dalam Formulir Isian Data Kelengkapan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Nias Barat yang ditandatangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias diusulkan bahwa cakupan wilayah Kecamatan Lolofitu Moi Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Nias Barat hanya terdiri dari 8 (delapan) desa, yakni : Desa Sisobawino II, Desa Duria, Desa Ambukha, Desa Hilimbowo Ma'u, Desa Hilimbuasi, Desa Lolofitu, Desa Hili'uso dan Desa Wango, sehingga 5 (lima) desa, yakni : Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso tetap berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias.

Seiring dengan hal tersebut, penataan organisasi perangkat daerah, termasuk di dalamnya kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nias merupakan salah satu misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016. Selain itu, penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nias melalui penggabungan 5 (lima) desa ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias merupakan wujud respon atas aspirasi masyarakat yang berkembang pada Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso demi terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	
	Cukup jelas
Pasal 2	
	Cukup jelas
Pasal 3	
	Cukup jelas
Pasal 4	
	Cukup jelas
Pasal 5	
	Cukup jelas
Pasal 6	
	Cukup jelas
Pasal 7	
	Cukup jelas
Pasal 8	
	Cukup jelas
Pasal 9	
	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR**


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

TENTANG : PENGGABUNGAN DESA  
EHOSAKHOZI, DESA AWELA,  
DESA ONOMBONGI, DESA  
ORAHILI IDANOI DAN DESA  
LOLOFAOSO KE DALAM  
CAKUPAN WILAYAH KECAMATAN  
HILISERANGKAI KABUPATEN  
NIAS

**PETA KECAMATAN HILISERANGKAI**



BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

O'OZATULO NDRAHA